



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengarsipan baik dari segi tata kelola maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip yang masih memiliki nilai guna dan pemusnahan arsip perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal

Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026 adalah :
- a. Menyusun rencana kerja Penilaian Arsip;
 - b. Melakukan penilaian terhadap arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip) atau berdasarkan nilai guna arsip;
 - c. Memberikan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip akan dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali;
 - d. Melaporkan hasil penilaian data dan informasi tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubdag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RENO TRI JAYA, S.E.,M.M	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	WARIS SETIANA, A.Md	Terampil - Arsiparis	Sekretaris
4	HARI SUGIHARTO, S.H., M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	YUNI ARTITI, S.IP., M. Si	Staff Sekretariat	Anggota
8.	DADING ARDHIYANTO, S.IP	Staff Sekretariat	Anggota
9.	DWIPA TRI BUDI, A.Md	Staff Sekretariat	Anggota
10.	ANGGIT PURNOMO, A.Md	Staff Sekretariat	Anggota
11.	SOIM, S.Kom	Staff Sekretariat	Anggota
12.	SUPRAPTO	Staff Sekretariat	Anggota
13.	AFZI NOVENDRA AMIN, S.Kom	Staff Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

